



Pengelolaan Pesisir Pasca UU Cipta Kerja: Harmonisasi Kewenangan Pusat dan Daerah

Agus Setyawan*, Parbuntian Sinaga, Teguh Satya Bhakti

Universitas Krisnadwipayana, Indonesia, Jalan Raya Jatiwaringin, RT. 03 / RW. 04,
Jatiwaringin, Pondok Gede, RT.009/RW.005, Jaticempaka, Kec. Pd. Gede, Kota Bks, Jawa
Barat 13077

Korespondensi penulis: sugasetyawan210678@gmail.com

Abstract. *This study aims to analyze the authority structure between the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries (KKP) and Regional Governments in managing coastal areas through marine spatial utilization following the enactment of Law Number 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation into Law. The main instrument studied is the Confirmation of Conformity of Marine Spatial Utilization Activities (KKPRL), which functions as a licensing instrument and a control mechanism to ensure that marine spatial utilization activities remain directed, integrated, and aligned with the principles of ecological, social, and economic sustainability. The research approach used is a juridical-empirical approach with a qualitative descriptive analysis method. Through this approach, the research not only examines legal norms but also captures the practice of implementing authority in the field. The results show that although the Job Creation Law is oriented towards simplifying business licensing, several problems remain that have implications for the effectiveness of coastal governance. These issues include disharmony between central and regional regulations, overlapping authority between the Ministry of Marine Affairs and Fisheries (KKPRL) and regional governments, and weak synchronization between national policies and regional instruments such as the Coastal and Small Islands Zoning Plan (RZWP3K). In addition to regulatory constraints, this study also highlights institutional and technical aspects. Limited human resource capacity in the regions, a lack of understanding of KKPRL procedures, and minimal inter-agency coordination hamper the effectiveness of coastal management. These conditions result in slow investment realization, conflicts over spatial use, and potential coastal environmental degradation. Therefore, this study recommends a strategy for harmonizing authority through improving vertical-horizontal coordination, strengthening the institutional capacity of regional governments, and developing derivative regulations consistent with the principles of good governance.*

Keywords: *Harmonization, Job Creation Law, KKP, Marine Space, Regional Government*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis struktur kewenangan antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan wilayah pesisir melalui pemanfaatan ruang laut pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Instrumen utama yang dikaji adalah Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL), yang berfungsi sebagai instrumen perizinan sekaligus mekanisme pengendalian agar kegiatan pemanfaatan ruang laut tetap terarah, terintegrasi, dan selaras dengan prinsip keberlanjutan ekologi, sosial, serta ekonomi. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis-empiris dengan metode analisis deskriptif kualitatif. Melalui pendekatan ini, penelitian tidak hanya menelaah norma hukum, tetapi juga memotret praktik implementasi kewenangan di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Cipta Kerja berorientasi pada penyederhanaan perizinan usaha, masih terdapat sejumlah permasalahan yang berimplikasi pada efektivitas tata kelola pesisir. Permasalahan tersebut meliputi disharmoni regulasi pusat dan daerah, tumpang tindih kewenangan antara KKP dan Pemerintah Daerah, hingga lemahnya sinkronisasi antara kebijakan nasional dengan instrumen daerah seperti Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K). Selain kendala regulasi, penelitian ini juga menyoroti aspek kelembagaan dan teknis. Kapasitas sumber daya manusia di daerah yang terbatas, kurangnya pemahaman terhadap prosedur KKPRL, serta minimnya koordinasi antarinstansi menghambat tercapainya efektivitas pengelolaan pesisir. Kondisi tersebut berdampak pada lambannya realisasi investasi, konflik pemanfaatan ruang, dan potensi degradasi lingkungan pesisir. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan strategi harmonisasi kewenangan melalui peningkatan koordinasi vertikal-horisontal, penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah, serta penyusunan regulasi turunan yang konsisten dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Kata kunci: Harmonisasi, KKP, Pemerintah Daerah, Ruang Laut, Undang-Undang Cipta Kerja

1. LATAR BELAKANG

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki kekayaan sumber daya kelautan dan pesisir yang sangat melimpah, dengan jumlah pulau mencapai lebih dari 17.000 dan garis pantai sepanjang sekitar 108.000 kilometer. Keunggulan geografis ini menjadikan kawasan pesisir memiliki peran strategis dalam mendorong pembangunan nasional, terutama pada sektor-sektor vital seperti perikanan, transportasi laut, energi kelautan, serta pariwisata bahari. Potensi yang begitu besar ini, jika dikelola secara tepat, dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa tingginya tekanan pembangunan di wilayah pesisir sering kali tidak diiringi dengan pengelolaan ruang laut yang terintegrasi dan berkelanjutan. Hal ini memunculkan berbagai permasalahan lingkungan, sosial, dan tata ruang yang pada akhirnya dapat mengancam keberlanjutan sumber daya kelautan Indonesia.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah menerapkan kebijakan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) sebagai langkah reformasi perizinan setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Kebijakan ini menggantikan skema lama yang dikenal dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K), dengan tujuan utama menyederhanakan proses perizinan sekaligus memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha dan masyarakat yang memanfaatkan ruang laut. KKPRL diharapkan menjadi instrumen pengelolaan yang lebih efektif, efisien, dan adaptif terhadap dinamika pembangunan pesisir. Dengan perubahan ini, pemerintah berupaya memastikan bahwa setiap kegiatan di wilayah laut sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan, sekaligus mendukung prinsip pembangunan berkelanjutan.

KKPRL sendiri menjadi salah satu instrumen kunci dalam sistem perizinan berusaha berbasis risiko yang diatur melalui kerangka Online Single Submission – Risk Based Approach (OSS-RBA). Kebijakan ini merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. KKPRL berfungsi memastikan bahwa setiap pemanfaatan ruang laut selaras dengan perencanaan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta mempertimbangkan keberlanjutan ekosistem laut. Dengan demikian, KKPRL tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki dimensi strategis untuk menjaga keseimbangan antara pemanfaatan ekonomi dan kelestarian lingkungan laut.

Meski demikian, implementasi KKPRL di lapangan menghadapi berbagai persoalan, khususnya dalam hal koordinasi antara pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan pemerintah daerah. Berdasarkan berbagai studi dan laporan,

ditemukan bahwa pemerintah daerah sering kali tidak dilibatkan secara memadai dalam proses penilaian teknis KKPRL, padahal mereka memiliki kewenangan, pengetahuan, dan data lokal yang sangat relevan. Kondisi ini menimbulkan dualisme kewenangan dan kebingungan administratif, terlebih ketika terjadi tumpang tindih antara kebijakan KKPRL dan rencana tata ruang wilayah (RTRW) daerah. Situasi tersebut berpotensi menghambat kelancaran perizinan dan pelaksanaan pembangunan di wilayah pesisir.

Sentralisasi perizinan melalui KKPRL juga memunculkan potensi pelanggaran terhadap prinsip otonomi daerah. Sebelumnya, pemerintah daerah memiliki peran signifikan dalam penerbitan izin lokasi melalui mekanisme RZWP3K, namun kini peran tersebut berkurang dan lebih bersifat administratif semata. Hal ini menciptakan dilema dalam penerapan desentralisasi asimetris serta pengakuan terhadap kearifan lokal yang selama ini menjadi salah satu pilar penting pengelolaan wilayah pesisir. Contoh konkret dapat dilihat pada kasus di wilayah Pantai Utara Jawa yang meliputi Kabupaten Pati, Tuban, dan Kota Semarang. Meskipun memiliki intensitas pembangunan pesisir yang tinggi, wilayah ini justru mengalami ketimpangan koordinasi lintas sektor serta lemahnya harmonisasi kebijakan pusat dan daerah. Konflik data spasial antara KKPRL dan RTRW provinsi maupun kabupaten/kota menyebabkan beberapa proyek pembangunan pelabuhan dan kawasan industri pesisir terkendala secara administratif.

Permasalahan pengelolaan ruang laut di Indonesia pada dasarnya tidak hanya menyangkut isu administratif, tetapi juga menyentuh aspek politik kewenangan dan hubungan pusat-daerah. Penerapan sistem perizinan berbasis risiko melalui OSS-RBA yang diiringi dengan sentralisasi KKPRL oleh KKP telah mengubah pola relasi antara pusat dan daerah, sehingga memunculkan resistensi serta disorientasi di tingkat pelaksanaan. Sementara itu, kebutuhan untuk mendorong pembangunan berbasis kelautan semakin mendesak, terutama terkait dengan efisiensi perizinan, perlindungan ekosistem, dan partisipasi aktif masyarakat pesisir. Tantangan mendasar yang masih dihadapi meliputi ketidaksinkronan dokumen perencanaan pusat dan daerah, keterbatasan data spasial tematik, hingga kesenjangan kapasitas kelembagaan di tingkat lokal. Oleh karena itu, diperlukan peninjauan ulang tata kelola perizinan ruang laut agar lebih kolaboratif, akuntabel, dan responsif terhadap karakteristik serta kebutuhan daerah pesisir.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk mengkaji secara mendalam aspek yuridis dan implementatif dari kewenangan pengelolaan wilayah pesisir dan ruang laut, khususnya dalam pelaksanaan

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, asas hukum, doktrin hukum, teori tata kelola pemerintahan, dan prinsip-prinsip pengelolaan pesisir yang berkelanjutan, termasuk kajian terhadap Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021, serta putusan Mahkamah Konstitusi terkait uji materi pengelolaan pesisir. Di sisi lain, pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk menilai penerapan aturan tersebut di lapangan melalui studi kasus di wilayah Pantai Utara Jawa (Pantura) dengan melibatkan wawancara mendalam terhadap pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), pejabat dinas kelautan provinsi dan kabupaten/kota, pelaku usaha sektor kelautan, dan akademisi. Kombinasi kedua pendekatan ini dimaksudkan untuk menggambarkan hubungan antara norma hukum dan praktik implementasinya secara komprehensif, sekaligus mengidentifikasi hambatan, kesenjangan, serta potensi solusi yang dapat menjadi rekomendasi kebijakan bagi pemerintah pusat maupun daerah.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data hukum primer, sekunder, dan tersier yang saling melengkapi. Data hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pengelolaan wilayah pesisir, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, berbagai peraturan pemerintah, peraturan menteri, serta putusan Mahkamah Konstitusi terkait. Data hukum sekunder berupa buku-buku hukum, artikel jurnal akademik, penelitian sebelumnya, dan pendapat ahli hukum yang membahas perlindungan hak konstitusional, hukum lingkungan, serta harmonisasi regulasi. Sementara itu, data hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan dokumen resmi pemerintah atau lembaga internasional yang membahas pengelolaan wilayah pesisir. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur secara langsung maupun daring, observasi lapangan untuk melihat pelaksanaan prosedur perizinan KKPRL dan koordinasi antarinstansi, serta dokumentasi kebijakan daerah seperti RZWP3K, peta zonasi ruang laut, dan sistem informasi pengelolaan pesisir. Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan analisis yang tajam, sistematis, dan aplikatif dalam menjawab kompleksitas sinkronisasi dan harmonisasi kewenangan pengelolaan ruang laut di Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi KKPR di Wilayah Pesisir Pantura

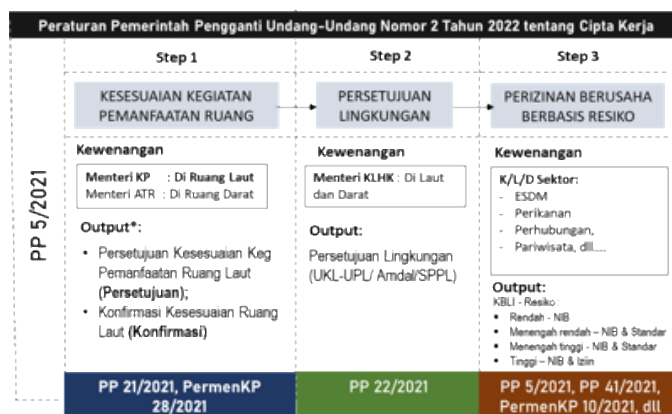
Pelaksanaan kebijakan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPR) di wilayah pesisir Pantai Utara (Pantura) Jawa, yang mencakup Kota Semarang, Kabupaten Demak, Pati, Rembang, hingga Tuban, memperlihatkan dinamika yang kompleks dari segi aspek legal-formal, koordinasi kelembagaan, kapasitas teknis, serta keterpaduan dengan rencana tata ruang laut daerah (RZWP3K). Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan (2024), Kota Semarang dan Kabupaten Rembang tercatat sebagai dua dari lima daerah dengan jumlah pengajuan KKPR terbanyak di Pantura, dengan jenis kegiatan dominan meliputi reklamasi pelabuhan, pengembangan industri perikanan terpadu, budidaya keramba jaring apung (KJA), dan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) lepas pantai. Meskipun demikian, proses pengajuan KKPR di sebagian besar daerah masih menghadapi hambatan administratif, antara lain kekurangan dokumen analisis dampak lingkungan dan ketidaksesuaian dengan peta zonasi laut daerah. Dari sisi kelembagaan, masih terdapat kesenjangan kapasitas di mana tidak semua daerah memiliki unit teknis atau sumber daya manusia yang menguasai integrasi KKPR dengan sistem OSS-RBA. Sebagai contoh, Kabupaten Pati masih mengalami keterbatasan dalam pemetaan digital ruang laut, sementara Kabupaten Demak belum sepenuhnya memiliki peraturan daerah turunan dari RZWP3K sebagai acuan teknis, sehingga berdampak pada kerentanan dalam proses verifikasi teknis dan pemberian rekomendasi gubernur.

Di sisi lain, beberapa daerah seperti Kota Semarang dan Kabupaten Rembang menunjukkan kemajuan dalam sinkronisasi antara sistem informasi daerah dan OSS-RBA pusat dengan mengadopsi dashboard interaktif serta pemanfaatan data spasial berbasis Geographic Information System (GIS) yang terintegrasi langsung dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kendati demikian, hambatan teknis berupa keterbatasan kapasitas jaringan dan keterampilan operator masih menjadi masalah yang memerlukan penanganan sistemik. Selain kendala teknis, implementasi KKPR di Pantura juga diwarnai konflik kewenangan antara instansi vertikal pusat (KKP) dan dinas kelautan daerah, terutama pada tahap konsultasi teknis dan pemberian pertimbangan kesesuaian ruang laut. Tarik-menarik kewenangan ini berdampak pada lambatnya persetujuan lokasi proyek reklamasi, khususnya di kawasan pelabuhan niaga atau Proyek Strategis Nasional (PSN). Dari aspek sosial, tingkat pemahaman masyarakat pesisir terhadap substansi dan tujuan KKPR masih rendah, sehingga di

sejumlah daerah seperti Jepara dan Demak muncul resistensi terhadap proyek-proyek ruang laut akibat kekhawatiran hilangnya akses nelayan tradisional dan perubahan lingkungan pesisir. Kondisi ini menegaskan urgensi pelaksanaan sosialisasi yang komprehensif serta pelibatan publik secara bermakna sebelum izin KKPRP diterbitkan, guna memastikan keberlanjutan pembangunan sekaligus melindungi hak-hak masyarakat pesisir.

Proses Permohonan dan Penerbitan KKPRP

Berdasarkan hasil wawancara dan penelaahan dokumentasi, diketahui bahwa proses pengajuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRP) dilaksanakan secara daring melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi elektronik (Online Single Submission/OSS) atau melalui sistem perizinan berusaha yang dikelola oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pemohon diwajibkan melengkapi seluruh dokumen persyaratan, yang meliputi identitas pemohon, data lokasi serta jenis kegiatan yang akan dilaksanakan, dan berbagai dokumen pendukung lainnya. Setelah kelengkapan dokumen terpenuhi, tim teknis akan melakukan verifikasi dan penilaian untuk memastikan kesesuaian kegiatan dengan rencana tata ruang dan peta zonasi laut yang berlaku. Apabila kegiatan tersebut berada dalam wilayah laut provinsi yang berjarak kurang dari 12 mil laut dari garis pantai, diperlukan rekomendasi gubernur sebagai persyaratan tambahan. Beberapa daerah, seperti Provinsi Jawa Tengah, bahkan telah membentuk Tim Verifikasi Rekomendasi Gubernur yang bekerja berdasarkan peraturan daerah mengenai Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K). Apabila seluruh persyaratan telah dipenuhi dan hasil penilaian dinyatakan layak, pemohon akan diberikan Persetujuan KKPRP atau Konfirmasi KKPRP yang menjadi salah satu syarat utama untuk memperoleh izin lingkungan serta izin berusaha pada tahap selanjutnya.



Gambar 1. Proses bisnis perizinan pemanfaatan ruang laut yaitu KKPRP.

Analisis Kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) merupakan lembaga negara yang memiliki mandat untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan, termasuk pengelolaan wilayah pesisir dan ruang laut secara terpadu dan berkelanjutan. Mandat tersebut diatur melalui berbagai regulasi sektoral maupun lintas sektoral yang memberikan landasan hukum bagi KKP untuk menjaga keseimbangan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam kerangka otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Secara formal, kewenangan KKP mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang memperbarui ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dalam peraturan tersebut, khususnya Pasal 16 hingga Pasal 20, ditegaskan bahwa pemanfaatan ruang laut harus memenuhi persyaratan dasar perizinan, salah satunya melalui Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) sebagai instrumen legal utama yang dikelola oleh KKP.

KKPRL menjadi wujud konkret kewenangan KKP dalam mengatur dan mengendalikan pemanfaatan ruang laut sesuai rencana tata ruang nasional. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut, kewenangan KKP meliputi penetapan kebijakan umum penataan ruang laut nasional, penerbitan perizinan KKPRL lintas provinsi maupun lintas negara, serta pengawasan dan evaluasi pemanfaatan ruang laut oleh pelaku usaha. Dengan otoritas tersebut, KKP memegang peran strategis dalam mengarahkan kebijakan ruang laut nasional, menetapkan KKPRL sebagai persyaratan dasar perizinan, dan mengawasi implementasinya. Namun, koordinasi dengan pemerintah daerah tetap menjadi elemen penting, terutama dalam pengumpulan data spasial, validasi lokasi, dan penyelarasan dengan rencana pembangunan daerah. Sayangnya, harmonisasi ini sering terhambat oleh keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, infrastruktur spasial, serta perbedaan interpretasi regulasi antara pusat dan daerah, yang pada akhirnya memengaruhi efektivitas implementasi KKPRL.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, KKP telah melakukan sejumlah langkah strategis, seperti menerbitkan Pedoman Teknis KKPRL, memfasilitasi penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) di tingkat provinsi, dan mengembangkan interoperabilitas antara sistem SIMPONI PRL dengan OSS-RBA.

Transformasi ini menandai pergeseran dari sistem pengelolaan administratif konvensional menuju pendekatan digital-spasial berbasis risiko. Meskipun demikian, analisis data implementasi perizinan ruang laut pada OSS-RBA menunjukkan bahwa dari 1.034 permohonan KKPRRL sepanjang tahun 2023, 53% berasal dari sektor perikanan budidaya dan energi lepas pantai, namun proses validasi masih kerap terkendala kelengkapan dokumen spasial dan ketidaksinkronan dengan rencana tata ruang daerah. Kondisi ini mengindikasikan perlunya penguatan kapasitas teknis, peningkatan kualitas data spasial, serta penyelarasan kebijakan pusat-daerah agar pengelolaan ruang laut dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

Peran Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah memiliki peran strategis dalam mendukung validasi data lokal serta mengawasi pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang laut, meskipun pelibatangannya dalam proses Konfirmasi Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRRL) dinilai masih terbatas secara formal dan teknis. Pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang beserta peraturan turunannya, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021, peran daerah semakin menonjol, tidak hanya sebagai pelaksana teknis, tetapi juga sebagai fasilitator, verifikator, dan penjaga keterpaduan antara rencana tata ruang dengan praktik pemanfaatan di lapangan. Sesuai amanat Pasal 18A Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Undang-Undang Cipta Kerja, pemerintah provinsi memiliki kewenangan atas ruang laut hingga 12 mil laut dari garis pantai. Dalam konteks KKPRRL, fungsi daerah mencakup pemberian rekomendasi kesesuaian pemanfaatan ruang laut bagi kegiatan yang diajukan melalui OSS-RBA, koordinasi integrasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dengan rencana pembangunan daerah, serta fasilitasi mediasi apabila terjadi potensi konflik pemanfaatan ruang laut. Namun, perubahan kewenangan pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja berdampak pada berkurangnya kewenangan teknis daerah, kesulitan sinkronisasi kebijakan pusat-daerah, dan potensi konflik antara rencana pembangunan daerah dengan alokasi ruang laut yang ditentukan pusat.

Meskipun secara hukum daerah memiliki ruang peran, pelaksanaan kewenangan tersebut dalam KKPRRL dihadapkan pada sejumlah kendala, seperti belum

optimalnya koordinasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD), keterbatasan kapasitas teknis dan infrastruktur teknologi informasi dalam integrasi data spasial laut dengan sistem OSS dan SIMTARU, serta ketimpangan antara kewenangan yang dimiliki dengan sumber daya yang tersedia. Akibatnya, meskipun daerah berwenang memberikan rekomendasi, keputusan akhir tetap berada pada pemerintah pusat. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan penguatan peran daerah melalui pengembangan kapasitas sumber daya manusia teknis di bidang pemanfaatan OSS, analisis spasial zonasi laut, dan manajemen konflik; peningkatan konektivitas data pusat-daerah secara real-time melalui penerapan cloud mapping system dan pelatihan administrator SIMTARU di setiap provinsi; serta reformulasi mekanisme pengambilan keputusan bersama antara pusat dan daerah, terutama untuk kegiatan yang berdampak lintas wilayah atau bersifat strategis nasional. Upaya ini diharapkan mampu memperkuat sinergi pusat-daerah dalam pengelolaan ruang laut yang efektif dan berkelanjutan.

Tantangan Teknis Dalam Implementasi KKPR

Implementasi Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPR) sebagai instrumen hukum dalam pengelolaan ruang laut masih dihadapkan pada berbagai hambatan teknis yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan di lapangan serta kesesuaian perizinan dengan prinsip tata ruang laut yang berkelanjutan. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan data spasial dan tematik, di mana banyak daerah belum memiliki peta Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dalam format digital yang kompatibel dengan sistem OSS-RBA atau SIMTARU. Kondisi ini kerap menimbulkan ketidaksesuaian koordinat kegiatan dengan zonasi yang berlaku, bahkan memicu konflik dengan masyarakat pesisir yang mengklaim wilayah tersebut sebagai area tangkap tradisional. Hambatan lain yang signifikan adalah lemahnya integrasi sistem informasi, di mana proses yang seharusnya sepenuhnya digital melalui OSS-RBA masih harus dilakukan secara manual untuk validasi, dan perbedaan format data antar sistem sering menghambat kelancaran persetujuan KKPR.

Di samping itu, rendahnya kapasitas sumber daya manusia (SDM) teknis di tingkat daerah, khususnya pada wilayah pesisir terpencil, mengakibatkan keterbatasan kemampuan dalam melakukan validasi teknis, memberikan rekomendasi zonasi, dan menyusun argumentasi teknis terhadap dampak kegiatan. Banyak dinas kelautan di tingkat provinsi bahkan belum memiliki unit khusus untuk verifikasi KKPR.

Permasalahan ini diperparah oleh tumpang tindih kewenangan dan zonasi antara ruang laut dengan kawasan konservasi, pelabuhan, atau wilayah tangkap nelayan, yang memerlukan sistem penilaian berbasis GIS untuk integrasi data secara real-time. Namun, hingga kini belum tersedia sistem yang mampu melakukan pembobotan dampak secara terintegrasi, sehingga proses evaluasi berjalan lambat dan rawan kesalahan interpretasi.

Tantangan teknis lainnya mencakup minimnya mekanisme pengawasan pasca-penerbitan KKPRL, di mana monitoring kegiatan masih bergantung pada laporan manual tanpa dukungan pemantauan berbasis data spasial. Selain itu, rendahnya pemahaman masyarakat pesisir terhadap konsep KKPRL, akibat kurangnya sosialisasi dan tidak tersedianya pemetaan partisipatif, menimbulkan persepsi keterpinggiran mereka dalam pengambilan keputusan. Fragmentasi regulasi teknis antara peraturan pusat dan daerah, serta antara sektor kelautan dan pertanahan, juga mengakibatkan ambiguitas dalam pemenuhan dokumen perizinan. Kondisi ini memperpanjang waktu penerbitan persetujuan KKPRL dan menghambat terciptanya tata kelola ruang laut yang sinkron, partisipatif, dan adaptif terhadap kebutuhan lintas sektor.

Praktik Baik (Best Practices)

Di beberapa wilayah seperti Kota Semarang, Pemerintah Daerah melakukan pendampingan teknis yang intensif melalui tim lintas dinas. Inisiatif ini mempercepat proses sinkronisasi data spasial dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap proses perizinan KKPRL. Keterlibatan aktif akademisi lokal dan LSM juga menciptakan pendekatan kolaboratif antara pemangku kepentingan.

B. Harmonisasi Kewenangan antara KKP dan Pemerintah Daerah

Salah satu tantangan mendasar dalam pelaksanaan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) adalah adanya dualitas kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, terutama pasca-berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang menggantikan Undang-Undang Cipta Kerja. Pemerintah pusat, melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), memiliki kewenangan utama dalam pengelolaan ruang laut, termasuk pemberian KKPRL. Kewenangan ini mencakup perumusan kebijakan, pengelolaan aset negara, pengawasan pelaksanaan tugas, hingga kegiatan teknis berskala nasional. Namun, pemerintah daerah kerap merasa kewenangannya tereduksi, terutama pada wilayah pesisir yang secara administratif berada di bawah otoritas daerah, tetapi substansinya

diatur oleh regulasi pusat. Beberapa daerah juga mengeluhkan keterbatasan akses terhadap Sistem Informasi Manajemen Perizinan Kelautan (SIMPEL) dan OSS-RBA yang terpusat, serta minimnya pelibatan dalam proses teknis penilaian lokasi kegiatan, yang bertentangan dengan prinsip desentralisasi simetris.

Kerangka regulasi yang seharusnya selaras, seperti PP No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Permen KP No. 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan KKPRL, dalam praktiknya belum sepenuhnya harmonis. Salah satu permasalahan adalah penggunaan dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) yang belum diperbarui atau belum disahkan secara menyeluruh oleh seluruh provinsi. Kondisi ini berpotensi menimbulkan tumpang tindih pemanfaatan ruang laut antar sektor, seperti industri, pelabuhan, konservasi, dan wilayah tangkap nelayan. Ketidakharmonisan juga tampak pada lemahnya mekanisme umpan balik antara KKP dan dinas kelautan provinsi, termasuk ketidaksesuaian antara peta RZWP3K dan Peta Indikatif Ruang Laut berbasis Sistem Informasi Geospasial (SIG) milik pemerintah pusat.

Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia (SDM) teknis di tingkat daerah menjadi faktor penghambat signifikan dalam pelaksanaan KKPRL. Banyak dinas kelautan provinsi belum memiliki tenaga perencana ruang laut yang kompeten maupun perangkat SIG yang memadai. Padahal, penilaian KKPRL menuntut keterampilan teknis seperti membaca peta zonasi, memverifikasi lokasi kegiatan, dan mengevaluasi potensi dampak terhadap ekosistem pesisir. Lebih jauh, kelembagaan di daerah dalam mengawal pelaksanaan marine spatial planning masih lemah, sementara keberhasilan KKPRL sangat bergantung pada keterpaduan antara rencana zonasi dan kebijakan pembangunan daerah. Minimnya pelibatan masyarakat pesisir, nelayan tradisional, dan LSM lokal dalam proses KKPRL juga berpotensi memicu konflik sosial, terutama ketika ruang laut dialihkan untuk kegiatan berskala besar tanpa sosialisasi atau konsultasi publik.

Upaya untuk mengatasi masalah koordinasi dan sinkronisasi kewenangan telah diusulkan melalui pembentukan Forum Koordinasi Pengelolaan Ruang Laut di beberapa provinsi seperti Jawa Tengah, Kalimantan Utara, dan Nusa Tenggara Barat. Forum ini diharapkan dapat menjadi wadah konsultasi antarlevel pemerintahan, mempercepat sinkronisasi RZWP3K dengan RTRW, serta membangun kepercayaan antara pusat dan daerah. Namun, inisiatif ini belum terinstitusionalisasi secara nasional, sehingga banyak daerah memilih menunggu

arahan pusat atau justru mengeluarkan kebijakan sendiri yang berisiko bertentangan dengan norma nasional. Situasi ini menegaskan perlunya desain kelembagaan baru yang lebih dialogis, adaptif, dan mampu mengatasi tantangan seperti dualisme regulasi, keterbatasan data spasial, minimnya partisipasi daerah, serta ketimpangan kapasitas kelembagaan pada provinsi dengan wilayah pesisir luas.

Dualisme Kewenangan dan Ketidaksinkronan Regulasi

Pasca-berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 beserta sejumlah peraturan turunannya, paradigma perizinan pemanfaatan ruang laut mengalami perubahan signifikan. Meskipun demikian, implementasinya belum sepenuhnya selaras dengan peraturan daerah maupun dokumen tata ruang wilayah yang telah disusun oleh pemerintah daerah. Banyak daerah belum melakukan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) untuk mengakomodasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K), padahal dokumen tersebut menjadi acuan utama dalam pemberian persetujuan KKPRL oleh pemerintah pusat. Ketidaksinkronan ini mengakibatkan tumpang tindih penetapan zona peruntukan ruang laut serta memicu konflik antar sektor, seperti antara konservasi dan perikanan tangkap atau antara pariwisata dan industri kelautan.

Sejumlah daerah masih menggunakan Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Gubernur yang belum disesuaikan dengan regulasi terbaru, khususnya pasca-ditetapkannya PP No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Permen KP No. 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut. Kondisi ini menciptakan dualisme kebijakan di daerah, misalnya Perda RZWP3K yang belum mengadopsi ketentuan KKPRL secara penuh atau Perda zonasi yang mengatur perizinan ruang laut, padahal kewenangannya kini menjadi otoritas pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan sistem OSS-RBA. Akibatnya, proses perizinan dan rekomendasi teknis dari pemerintah daerah sering tidak sinkron dengan mekanisme pusat, yang berdampak pada keterlambatan atau penolakan permohonan KKPRL akibat perbedaan pemahaman terkait kewenangan dan prosedur.

Selain ketidaksinkronan vertikal antara pusat dan daerah, tantangan juga muncul dari ketidaksinkronan horizontal antar kementerian dan lembaga sektoral. Masing-masing institusi memiliki regulasi teknis berbeda yang berpotensi tumpang tindih dalam pelaksanaannya. Misalnya, Permen KP No. 28 Tahun 2021 tentang Penataan Ruang Laut tidak sepenuhnya sejalan dengan Permen ATR/BPN No. 13

Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), di mana kegiatan reklamasi di ruang laut tetap mensyaratkan izin lokasi dari ATR/BPN meskipun sudah diatur dalam zonasi oleh KKP. Contoh lain adalah kewenangan Kementerian Perhubungan berdasarkan PP No. 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan yang mencakup wilayah perairan pelabuhan, yang secara spasial juga termasuk dalam ruang laut yang diatur oleh KKP. Hal ini menimbulkan konflik penentuan otoritas utama dalam pemberian izin di perairan pelabuhan.

Lemahnya Koordinasi dalam Pelayanan Perizinan Terintegrasi

Implementasi sistem OSS-RBA yang terpusat dan digital membawa tantangan tersendiri, terutama dalam hal kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia di daerah. Tidak semua Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah memiliki kapasitas teknis untuk memberikan masukan dalam proses verifikasi dokumen permohonan KKPR secara cepat.

Koordinasi antarlembaga vertikal dan horizontal masih belum optimal. Bahkan dalam beberapa kasus, pihak daerah tidak dilibatkan dalam verifikasi lapangan atau kajian teknis KKPR, sehingga menimbulkan resistensi dari daerah dalam proses implementasi.

Ketiadaan Mekanisme Penyelesaian Konflik Kewenangan yang Efektif

Dalam banyak kasus, konflik kewenangan muncul karena perbedaan penafsiran terhadap zona dan alokasi ruang laut, serta perbedaan kepentingan antara pusat dan daerah. Sayangnya, belum terdapat mekanisme formal atau forum koordinatif yang efektif untuk menyelesaikan konflik tersebut secara cepat dan adil. Salah satu usulan yang muncul adalah pembentukan Marine Spatial Coordination Forum di tiap provinsi, yang melibatkan KKP, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, serta sektor terkait seperti ESDM, Perhubungan Laut, dan Pariwisata. Forum ini diharapkan menjadi tempat koordinasi, penyelesaian sengketa teknis, serta harmonisasi rencana pembangunan sektoral dan ruang laut.

Ketimpangan Kapasitas dan Akses Data Spasial

Akses terhadap data spasial dan peta tematik laut masih menjadi persoalan mendasar dalam pengelolaan ruang laut. Meskipun pemerintah pusat telah memiliki basis data yang relatif lengkap melalui Simpetranas, SIMRAL, dan SIMARINE, akses bagi pemerintah daerah masih terbatas. Kondisi ini berdampak pada ketidaksesuaian antara perencanaan zonasi daerah dengan pelaksanaan kegiatan di lapangan, seperti yang terjadi di Provinsi Jawa Tengah. Pasca diberlakukannya

Undang-Undang Cipta Kerja, sejumlah kegiatan pemanfaatan laut memperoleh persetujuan KKPRL langsung dari pemerintah pusat tanpa validasi di tingkat daerah, sehingga menimbulkan potensi tumpang tindih dan ketidakharmonisan pemanfaatan ruang laut.

Implementasi kebijakan KKPRL di daerah menjadi indikator penting untuk menilai sejauh mana sinkronisasi kewenangan antara pusat dan daerah dapat berjalan efektif. Studi awal di Kota Semarang menunjukkan bahwa dukungan kelembagaan dan ketersediaan dokumen RZWP3K membantu mempercepat integrasi perizinan KKPRL dengan sistem OSS-RBA, meskipun masih ada kesenjangan informasi dan perbedaan antara rencana tata ruang laut dengan pemanfaatan faktual, terutama dalam kegiatan tambat labuh dan reklamasi. Sebaliknya, di Kabupaten Bintan, keterbatasan kapasitas teknis, pemahaman regulasi, serta infrastruktur digital menjadi hambatan dalam verifikasi dan evaluasi lokasi KKPRL. Kondisi ini diperparah oleh minimnya SDM yang menguasai pengelolaan data spasial, sehingga proses penyusunan peta tematik berlangsung lambat dan kurang akurat.

Perbedaan tersebut mengindikasikan bahwa daerah dengan kapasitas kelembagaan dan ketersediaan rencana zonasi yang baik cenderung lebih cepat mengadaptasi kebijakan KKPRL dibandingkan daerah yang masih berkembang. Oleh karena itu, diperlukan model pendampingan teknis yang berkelanjutan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, meliputi penyusunan kajian teknis, pemutakhiran peta, serta optimalisasi penggunaan OSS-RBA. Selain itu, harmonisasi regulasi antara pusat dan daerah, serta antar sektor, mutlak diperlukan untuk mengurangi ketidakpastian hukum yang dapat menghambat investasi dan mengganggu kepentingan masyarakat pesisir. Pendekatan kolaboratif dengan sistem informasi spasial terintegrasi akan menjadi kunci keberhasilan penerapan KKPRL secara efektif dan berkelanjutan.

Ketidakharmonisan antara Undang-Undang dan Peraturan Pelaksana

Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 (Perubahan UU Cipta Kerja) memberikan ruang bagi pemerintah pusat untuk menyederhanakan perizinan berbasis risiko, namun belum seluruh peraturan pelaksana secara teknis memberikan kejelasan alur. Misalnya, PP No. 21 Tahun 2021 memandatkan bahwa kegiatan pemanfaatan ruang laut harus sesuai dengan rencana tata ruang, tetapi belum ada pedoman yang rinci mengenai metode konfirmasi kesesuaian ruang laut dalam kegiatan lintas wilayah.

Kondisi ini diperparah dengan ketidakseragaman penafsiran dalam proses teknis di tingkat daerah maupun aparat pusat, menyebabkan proses KKPRL memerlukan waktu yang panjang dan rawan penolakan administrasi karena perbedaan interpretasi regulasi.

Pengaruh Terhadap Kepastian Hukum dan Investasi

Ketiadaan harmonisasi regulasi antara pusat dan daerah menyebabkan keraguan investor dalam memproses KKPRL. Beberapa pengusaha harus menghadapi proses ganda: memperoleh persetujuan dari pusat (melalui KKP) dan rekomendasi teknis dari daerah, meskipun secara legal tidak lagi menjadi kewenangan daerah. Hal ini menurunkan efektivitas OSS-RBA sebagai sistem perizinan terintegrasi.

Kasus konkret di wilayah Pantura Jawa menunjukkan bahwa pengajuan KKPRL untuk proyek tambak, wisata bahari, dan pelabuhan lokal sering tertunda lebih dari 90 hari karena konflik regulasi dan tumpang tindih peraturan antara Dinas Kelautan Provinsi, Dinas Perhubungan, dan KKP.

Upaya Harmonisasi Yang Belum Maksimal

Walaupun telah ada upaya harmonisasi melalui Sinkronisasi Penataan Ruang Laut (SINTRAL) oleh KKP, serta penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK), pelaksanaannya belum sepenuhnya efektif. Terutama karena: Beberapa daerah belum menyesuaikan dokumen RTRW dan RZWP3K terhadap kebijakan KKPR;

Terbatasnya kapasitas teknis dan anggaran daerah untuk revisi peraturan daerah yang selaras dengan pusat;

Belum ada mekanisme penyelesaian konflik regulasi antarsektor dalam pemanfaatan ruang laut secara cepat dan efektif.

Upaya Koordinasi

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah melakukan berbagai upaya koordinasi, termasuk penyusunan pedoman pelaksanaan teknis dan sosialisasi kepada dinas provinsi. Namun, koordinasi yang dilakukan masih cenderung bersifat sektoral dan belum bersifat menyeluruh. Mengingat kompleksitas pemanfaatan ruang laut yang melibatkan sektor perikanan, perhubungan laut, pariwisata bahari, konservasi, dan energi, diperlukan sistem koordinasi yang efektif dan berkelanjutan. Koordinasi ini menjadi kunci untuk mencegah tumpang tindih kewenangan, mempercepat proses

pelayanan perizinan, serta memastikan keselarasan antara rencana yang disusun di tingkat pusat dengan implementasi di daerah.

Sebagai pemegang kewenangan utama pelaksanaan KKPRL, KKP telah membangun sinergi teknis dengan berbagai kementerian dan lembaga lain. Misalnya, koordinasi dengan Kementerian ATR/BPN dilakukan untuk mengintegrasikan KKPRL dalam sistem OSS-RBA serta keterhubungan dengan RDTR digital. Kerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri difokuskan pada penyelarasan kebijakan daerah melalui fasilitasi dan pembinaan teknis penyusunan dokumen tata ruang laut. Sementara itu, koordinasi dengan Kementerian Perhubungan menyoroti pengelolaan pelabuhan dan alur pelayaran yang juga menjadi objek KKPRL. Salah satu bentuk implementasi nyata koordinasi ini adalah Rapat Koordinasi Teknis KKPRL lintas kementerian pada Maret 2024, yang bertujuan menyamakan persepsi antar lembaga terkait zonasi dan proses perizinan ruang laut melalui OSS-RBA.

Di tingkat pelaksanaan, koordinasi antara pusat dan daerah sangat bergantung pada ketersediaan data spasial, pengawasan lapangan, dan rekomendasi teknis dari pemerintah daerah. Upaya penguatan koordinasi dilakukan melalui pembentukan Forum Koordinasi Penataan Ruang Laut Daerah di beberapa provinsi, pelibatan pemerintah daerah dalam validasi zonasi dan revisi RZWP3K, serta penerbitan surat edaran dan pedoman teknis agar format, prosedur, dan pelaporan KKPRL selaras dengan kebijakan pusat. Dalam implementasi Undang-Undang Cipta Kerja dan PP No. 21 Tahun 2021, pembentukan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) juga berperan penting, antara lain dalam verifikasi lapangan untuk pembangunan pelabuhan multipurpose di Gresik, rehabilitasi mangrove di Pesisir Demak, dan penetapan tambak garam di Rembang.

Selain koordinasi antar lembaga pemerintah, KKP juga menggandeng LSM, perguruan tinggi, dan komunitas pesisir dalam pelaksanaan KKPRL. Bentuk kolaborasi ini meliputi konsultasi publik untuk penyusunan atau revisi dokumen zonasi laut, pelibatan masyarakat adat dalam pengelolaan kawasan pesisir berbasis kearifan lokal, serta edukasi dan sosialisasi kepada nelayan dan pelaku usaha mikro pesisir. Meski demikian, sejumlah kendala masih dihadapi, seperti belum adanya platform koordinasi digital terpadu, minimnya forum koordinasi tetap di daerah, dan tarik-menarik kepentingan sektoral dalam penetapan zonasi. Untuk mengatasinya, direkomendasikan penguatan sistem koordinasi berbasis digital, penyusunan SOP lintas sektor, peningkatan kapasitas SDM daerah dalam penggunaan OSS-RBA, serta pembentukan

sekretariat koordinasi permanen di bawah Ditjen PRL KKP untuk menyelesaikan konflik regulasi dan memantau implementasi KKPRL

C. Implikasi Yuridis dan Administratif

Penyederhanaan perizinan melalui KKPRL memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam memperoleh izin pemanfaatan ruang laut. Namun, minimnya keterlibatan pemerintah daerah dalam proses pengambilan keputusan memunculkan resistensi di tingkat lokal. Kondisi ini diperparah dengan ketidaksinkronan antara kebijakan pusat dan daerah, terutama dalam pelaksanaan kewenangan yang sebelumnya mengacu pada RZWP3K. Banyak regulasi daerah belum diperbarui untuk menyesuaikan dengan keberadaan KKPRL, sehingga menimbulkan tumpang tindih aturan. Ketidakpastian regulasi tersebut berdampak langsung pada efektivitas tata kelola ruang laut dan berpotensi memicu konflik antarinstansi, antarpemangku kepentingan, bahkan konflik sosial horizontal. Jika tidak segera diatasi, tujuan utama KKPRL untuk mewujudkan pemanfaatan ruang laut yang tertib, lestari, dan produktif akan sulit tercapai.

Selain implikasi terhadap tata kelola dan perizinan usaha, pelaksanaan KKPRL juga menghadapi tantangan dalam perlindungan wilayah adat dan pelestarian kearifan lokal. Sejumlah wilayah pesisir di Indonesia memiliki nilai budaya dan tradisi bahari yang tidak sepenuhnya terakomodasi dalam sistem KKPRL. Padahal, wilayah adat pesisir sering menjadi pusat aktivitas ekonomi, sosial, dan spiritual masyarakat lokal. Regulasi seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 telah menegaskan kewajiban mempertimbangkan hak-hak masyarakat adat, keberlanjutan lingkungan, serta praktik tradisional dalam penyusunan RZWP3K maupun penerbitan KKPRL. Oleh karena itu, integrasi perlindungan wilayah adat dalam kebijakan pemanfaatan ruang laut menjadi langkah penting untuk menjaga harmoni sosial sekaligus kelestarian budaya pesisir.

D. Analisis Hukum terhadap Sentralisasi Kewenangan

Sentralisasi kewenangan melalui KKPRL secara hukum sah berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023. Namun, dalam konteks prinsip otonomi daerah dan pengelolaan sumber daya lokal, pendekatan ini perlu dibarengi dengan penguatan mekanisme koordinasi dan konsultasi publik. Model Ideal Harmonisasi Kewenangan Berdasarkan temuan lapangan dan studi pustaka, model ideal harmonisasi meliputi:

- 1) Pembentukan forum koordinasi tetap antara KKP dan Pemda.
- 2) Integrasi data spasial pusat dan daerah.
- 3) Penyesuaian regulasi daerah agar selaras dengan sistem KKPRL.
- 4) Pelibatan masyarakat pesisir dalam proses perencanaan dan evaluasi pemanfaatan ruang laut.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, kewenangan penerbitan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) dipusatkan di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui sistem OSS-RBA. Meski terjadi sentralisasi prosedural, peran pemerintah daerah tetap penting pada aspek teknis seperti pemberian rekomendasi, verifikasi lapangan, pengawasan, dan penyediaan data spasial. Model ini menciptakan hubungan saling bergantung antara pusat dan daerah, di mana KKP memerlukan dukungan teknis daerah, sedangkan daerah memiliki ruang gerak terbatas dalam pengambilan keputusan mandiri terkait pemanfaatan ruang laut.

Pelaksanaan KKPRL menghadapi berbagai kendala regulatif, teknis, dan kelembagaan. Ketidaksinkronan antara regulasi pusat dan peraturan daerah, khususnya terkait RZWP3K, menyebabkan tumpang tindih penafsiran hukum dan memperlambat proses perizinan. Integrasi sistem OSS-RBA dengan data spasial daerah belum optimal, diperburuk oleh keterbatasan SDM, infrastruktur digital, dan pelatihan. Koordinasi antarinstansi cenderung administratif, sehingga tidak efektif dalam harmonisasi kebijakan. Kondisi ini menimbulkan hambatan dalam sinkronisasi data, evaluasi zonasi, serta respons terhadap permohonan KKPRL, yang pada akhirnya mengurangi efektivitas tata kelola ruang laut.

DAFTAR REFERENSI

- Arafat, M. (2021). Pemanfaatan ruang laut dalam kegiatan wisata bahari di kawasan Raja Ampat. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*.
- Arief, H. (2021). *Pengelolaan wilayah pesisir berkelanjutan*. Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Asmara, F. (2022). *Koordinasi penataan ruang laut di era OSS berbasis risiko*. Jakarta: KKP Press.
- Astuti, R. Y., & Budisusanto, Y. (2018). Analisa kesesuaian RZWP3K dengan eksisting penggunaan ruang laut. *Jurnal Teknik ITS*.
- Creswell, J. W. (2016). *Research design: Pendekatan metode kualitatif, kuantitatif, dan campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Devi, L. M. (2022). Kritik terhadap proses partisipatif dalam penyusunan RZWP3K. *Ocean Governance Review*, 2(1).
- Hadjon, P. M. (2016). *Pengantar hukum administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hooghe, L., & Marks, G. (2023). Unraveling the central state, but how? Types of multi-level governance. *American Political Science Review*, 97(2).
- Huala, A. (2018). *Aspek harmonisasi hukum dalam pembentukan undang-undang*.
- Jimly, A. (2023). *Hukum tata negara dan keadaan darurat konstitusional*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Kitagawa, Y. (2021). *Spatial planning in Japan: Lessons for developing countries*. Kyoto: Urban Development Institute.
- Kurniawan, T., & Prabowo, D. (2023). Tantangan implementasi kebijakan penataan ruang laut pasca UU Cipta Kerja. *Laporan Kebijakan, BRIN*.
- Kusumastanto, T. (2013). Integrated coastal management in Indonesia: From concept to implementation. *Marine Policy Journal*, 39(3).
- LIPI - Oseanografi. (2020). *Zonasi konservasi laut berbasis masyarakat di Wakatobi*.
- LIPI. (2020). *Kajian tata kelola pemanfaatan ruang laut di Indonesia*. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- LIPI. (2022). *Kajian harmonisasi tata ruang laut dan sistem perizinan nasional*.
- Manullang, M. (2023). Tinjauan hukum administrasi terhadap sistem perizinan terintegrasi. *Jurnal Hukum & Regulasi*, 5(3), 98-110. <https://doi.org/10.37729/amnesti.v5i1.2759>
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Oetama, Y. M., dkk. (2023). Analisis kesesuaian budidaya laut di kawasan Taman Nasional Wakatobi. *Jurnal Sumberdaya Laut, Universitas Halu Oleo*.
- Parbuntian, S. (2025). *Eksistensi menteri negara dalam sistem pemerintahan pasca amandemen UUD 1945*. Jakarta: Pustaka Mandiri.
- Peter, M. M. (2010). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana.
- Putro, B. S., dkk. (2023). Analisis izin lokasi dan pengelolaan pemanfaatan ruang laut di Kabupaten Situbondo. *Jurnal Teknik ITS*.
- Raharjo, Y. (2023). Ketimpangan implementasi penataan ruang digital di Indonesia Timur. *Jurnal Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, 5(1).
- Rahman, F. (2021). Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir. *Jurnal Kelautan*.
- Rofiq, A. (2023). Perizinan ruang laut dalam perspektif hukum administrasi negara. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20(1). <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v1i4.730>
- Satria, A. (2014). *Pengelolaan sumber daya pesisir dan laut: Perspektif hukum dan kelembagaan*. Bogor: IPB Press.
- Satria, A. (2020). *Pengelolaan sumber daya pesisir dan laut secara terpadu*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sembiring, R. (2022). Tata ruang dan OSS-RBA: Transformasi hukum tata ruang Indonesia. *Jurnal Hukum Tata Ruang*, 9(2).

- Simanjuntak, B., & Nurdin, M. (2023). Reformulasi tata kelola laut Indonesia: Tinjauan politik hukum. *Jurnal Otonomi Daerah*, 6(1).
- Simanjuntak, D. (2020). *Konflik kewenangan dalam tata kelola laut*. Jakarta: BRIN.
- Simanjuntak, D. (2023). Perizinan berbasis risiko dan ruang laut dalam UU Cipta Kerja. *Jurnal Hukum dan Pemerintahan Daerah*, 9(1).
- Simarmata, R. (2018). Kewenangan pemerintah daerah dalam penataan laut pasca omnibus law. *Jurnal Hukum Pembangunan*, 48(3).
- Simarmata, R. (2022). Kewenangan pemerintah daerah dalam penataan laut pasca omnibus law. *Jurnal Konstitusi Daerah*, 4(3).
- Siregar, A. (2023). Kebijakan KKPRL dan dilema kewenangan daerah. *Jurnal Tata Kelola Kelautan*, 12(1).
- Supriyadi, A. (2023). Kritik terhadap integrasi zonasi laut dan OSS-RBA. *Jurnal Hukum Maritim*, 8(2).
- Suradinata, D. (2022). Pengawasan penataan ruang dalam perspektif penegakan hukum administrasi. *Jurnal Hukum Tata Pemerintahan*, 7(1).
- Susilo, A. (2022). *Proses perizinan wilayah pesisir: Studi KKPRL*. Jurnal Hukum Laut.
- Wahyudi, E. (2023). Analisis kesiapan daerah dalam implementasi RZWP3K. *Jurnal Tata Ruang Laut Indonesia*, 3(1).
- Wahyudi, E. (2023). *Konflik zonasi laut dan darat dalam rencana tata ruang provinsi*. Jakarta: BPHN.
- Wahyudi, W. (2022). *Tata kelola ruang laut: Perspektif hukum dan kebijakan*. Yogyakarta: Genta Press.
- Wibowo, H. (2020). *Implikasi hukum konflik zonasi laut antar sektor*. Tesis, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Wicaksono, A. (2023). Integrasi RZWP3K dengan RTR daerah: Tantangan implementatif. *Jurnal Kelautan dan Tata Ruang*, 11(1).